



PARADOKS KEBIJAKAN PUSAT DALAM PENGEMBANGAN SARANA PENDIDIKAN ISLAM

Edi Sugianto¹, Sekar Puan Maharani², Nurul Azzahra³

^{1,2,3} UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

Email: edi.sugianto@uinjkt.ac.id



Sections Info

Article history:

Submitted: 15 October 2025

Final Revised: 17 November 2025

Accepted: 21 November 2025

Published: 29 December 2025

Keywords:

Central Government Policy

Islamic Education Facilities and Infrastructure

Islamic Education



DOI: <https://doi.org/10.34125/jmp.v10i4.1441>

ABSTRACT

This research aims to analyze the dynamics of central government policies in the development of Islamic education facilities and infrastructure and to uncover the paradox between established regulations and their implementation in the field. This research uses a qualitative approach with the library research method. Data were obtained from government policy documents, legislation, and relevant journal articles and scientific books related to education policy and the management of Islamic educational facilities and infrastructure. Data analysis was conducted descriptively-analytically through a conceptual meta-analysis approach to identify policy patterns, implementation trends, and their implications for Islamic educational institutions. The research results indicate that, normatively, the central government's policies regarding the development of Islamic education facilities and infrastructure are in line with the mandate of laws and regulations and National Education Standards. However, at the implementation level, policy paradoxes are still found, characterized by weak coordination between the central and regional governments in the context of regional autonomy. This condition often leaves madrasahs in a vacuum of responsibility, resulting in suboptimal fulfillment and management of facilities and infrastructure. The difficulties of digitizing learning, especially during the Covid-19 pandemic, have made the gaps in infrastructure and technological literacy in Islamic schools even more clear.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika kebijakan pemerintah pusat dalam pengembangan sarana dan prasarana pendidikan Islam serta mengungkap paradoks antara regulasi yang telah ditetapkan dengan realitas implementasinya di lapangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research). Data diperoleh dari dokumen kebijakan pemerintah, peraturan perundang-undangan, serta artikel jurnal dan buku ilmiah yang relevan dengan kebijakan pendidikan dan manajemen sarana prasarana pendidikan Islam. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis melalui pendekatan meta-analisis konseptual untuk mengidentifikasi pola kebijakan, kecenderungan implementasi, dan implikasinya terhadap lembaga pendidikan Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif kebijakan pemerintah pusat terkait pengembangan sarana dan prasarana pendidikan Islam telah sejalan dengan amanah peraturan perundang-undangan dan Standar Nasional Pendidikan. Namun demikian, pada tataran implementasi masih ditemukan paradoks kebijakan yang ditandai oleh lemahnya koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam konteks otonomi daerah. Kondisi ini menyebabkan madrasah sering berada dalam situasi vacuum of responsibility, sehingga pemenuhan dan pengelolaan sarana prasarana belum berjalan optimal. Selain itu, tantangan digitalisasi pembelajaran, terutama pada masa pandemi Covid-19, semakin memperlihatkan kesenjangan infrastruktur dan literasi teknologi di lembaga pendidikan Islam.

Kata kunci: Kebijakan Pemerintah Pusat, Sarana dan Prasarana Pendidikan, Pendidikan Islam

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan indikator penting kemajuan suatu bangsa, sehingga pemerintah memiliki tanggung jawab strategis dalam menjamin penyelenggarannya, termasuk dalam penyediaan dan pengelolaan sarana serta prasarana pendidikan. Keberhasilan pembelajaran tidak hanya ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia, tetapi juga oleh ketersediaan fasilitas pendidikan yang efektif dan efisien sebagai penunjang proses belajar mengajar.

Secara normatif, pemerintah telah menetapkan standar sarana dan prasarana pendidikan melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 yang mengatur kriteria minimum sarana dan prasarana bagi SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA. Regulasi ini menegaskan bahwa sarana dan prasarana memiliki peran strategis dalam sistem pendidikan nasional.

Sarana dan prasarana pendidikan merupakan salah satu dari delapan Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang berkontribusi langsung terhadap pencapaian tujuan pendidikan. Oleh karena itu, setiap satuan pendidikan dituntut untuk memenuhi standar tersebut guna meningkatkan mutu pembelajaran (Ma'sum, 2017). Ketidaaan fasilitas yang memadai berpotensi menimbulkan berbagai hambatan dalam pelaksanaan pendidikan.

Secara teoretis, sarana dan prasarana dipahami sebagai sumber daya pendidikan yang sangat menentukan keberhasilan program pendidikan. Efektivitas penyelenggaraan pendidikan dipengaruhi oleh ketersediaan fasilitas serta kemampuan pendidik dalam memanfaatkannya secara optimal (Barnawi & Arifin, 2012). Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007 menjelaskan bahwa sarana merupakan perlengkapan pembelajaran yang bersifat movable, sedangkan prasarana adalah fasilitas dasar yang mendukung fungsi sekolah atau madrasah (Hartani, 2009).

Pandangan serupa menyebutkan bahwa sarana digunakan secara langsung dalam pembelajaran, sementara prasarana bersifat permanen dan tidak dapat dipindahkan (Suryobroto, 2004). Sarana dan prasarana juga dipahami sebagai unsur yang secara langsung maupun tidak langsung menunjang pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, seperti meja, kursi, papan tulis, alat peraga, ruang kelas, hingga fasilitas pendukung lainnya (Syahril, 2005; Burhanuddin, 2005; Mudjahid AK, 2003).

Dalam praktiknya, ketersediaan sarana dan prasarana menjadi faktor penentu keberhasilan pembelajaran. Lembaga pendidikan memerlukan fasilitas yang memadai, termasuk ruang belajar yang nyaman, media pembelajaran yang relevan, serta dukungan teknologi, sebagaimana terlihat pada masa pandemi Covid-19 ketika sekolah dituntut menyediakan kelas virtual yang representatif.

Pengelolaan sarana dan prasarana secara profesional menjadi kebutuhan mendasar agar fasilitas yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan (Sinta, 2019). Sopian (2019) menegaskan bahwa sarana pendidikan merupakan komponen esensial dalam penyelenggaraan pendidikan, dan ketidaktersediaannya dapat menyebabkan kegagalan proses pembelajaran.

Klasifikasi sarana dan prasarana pendidikan juga telah dijelaskan secara komprehensif oleh Bafadal (2008), baik ditinjau dari habis tidaknya dipakai, bergerak tidaknya saat digunakan, maupun hubungannya dengan proses belajar mengajar. Klasifikasi tersebut sejalan dengan ketentuan pemerintah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 junto Nomor 32 Tahun 2013 serta Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007, yang menegaskan kewajiban setiap satuan pendidikan untuk memiliki sarana dan prasarana yang menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan (Novita, 2017).

Selain ketersediaan, pengelolaan sarana dan prasarana juga harus berlandaskan prinsip-prinsip manajerial, antara lain prinsip pencapaian tujuan, efisiensi, administratif, kejelasan tanggung jawab, dan kekohesifan (Matin & Fuad, 2016). Pengelolaan tersebut mencakup perencanaan, pengadaan, penyaluran, inventarisasi, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan agar dapat digunakan secara optimal (Novita, 2017).

Bagi lembaga pendidikan Islam, pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana merupakan bagian penting dari upaya peningkatan mutu pendidikan. Sekolah atau madrasah dikatakan maju apabila memiliki fasilitas yang memadai, terutama dalam mendukung proses belajar mengajar yang efektif dan berkualitas (Kartika et al., 2019). Tujuan akhir dari manajemen sarana dan prasarana adalah terciptanya lingkungan sekolah yang bersih, rapi, nyaman, serta tersedianya fasilitas pendidikan yang relevan baik secara kualitas maupun kuantitas (Ellong, 2018).


Berdasarkan uraian tersebut, muncul beberapa pertanyaan mendasar yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini, yaitu: bagaimana perhatian pemerintah terhadap pendidikan Islam khususnya dalam pengembangan sarana dan prasarana? Bagaimana hubungan antara ketersediaan sarana dan prasarana dengan kemajuan pendidikan? Serta bagaimana lembaga pendidikan Islam mengelola sarana dan prasarana secara efektif dan efisien?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena kajian difokuskan pada analisis konseptual, kebijakan, serta perkembangan pemikiran terkait pengembangan sarana dan prasarana pendidikan Islam melalui telaah berbagai sumber tertulis.

Sumber data terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari dokumen kebijakan resmi pemerintah pusat, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan menteri yang berkaitan dengan pendidikan Islam dan pengelolaan sarana prasarana. Adapun data sekunder bersumber dari buku ilmiah, artikel jurnal terakreditasi, hasil penelitian terdahulu, serta publikasi relevan lainnya.

Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur secara sistematis menggunakan database jurnal, repositori perguruan tinggi, dan situs resmi instansi pemerintah. Data yang terkumpul dianalisis dengan teknik deskriptif-analitis melalui proses pengelompokan, perbandingan, dan penafsiran dokumen untuk mengidentifikasi pola serta dinamika kebijakan pemerintah dalam pengembangan sarana dan prasarana pendidikan Islam. Untuk memperkuat analisis, penelitian ini juga menerapkan meta-analisis konseptual dengan menyintesiskan temuan literatur, yang selanjutnya disajikan secara naratif dan kritis.



Gambar 1. Metode Penelitian**HASIL DAN PEMBAHASAN****1. Ketimpangan Perhatian Pemerintah Pusat terhadap Pendidikan Islam**

Secara historis, kebijakan pemerintah pusat dalam pengembangan sarana dan prasarana pendidikan Islam menunjukkan adanya ketidakmerataan perhatian yang berlangsung sejak masa kolonial hingga Orde Baru.

- Masa Kolonial Belanda: Pemerintah kolonial melarang pengajaran agama Islam di sekolah formal, sehingga pendidikan Islam hanya dapat dilaksanakan oleh masyarakat atau organisasi Islam dengan pengawasan yang ketat.
- Masa Kolonial Jepang: Pendidikan Islam mulai diberi kelonggaran untuk diajarkan di sekolah, meskipun para pengajarnya belum memperoleh gaji dari pemerintah.
- Masa Orde Lama dan Orde Baru: Terjadi kemajuan melalui penerapan Madrasah Wajib Belajar (MWB), penegerian madrasah (MIN, MTsN, MAN), serta penyetaraan lulusan madrasah dengan sekolah umum melalui SKB Tiga Menteri.
- Masa Reformasi: Kebijakan semakin berkembang dengan berdirinya perguruan tinggi Islam negeri di bawah Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan Nasional, yang mengurangi dikotomi antara pendidikan umum dan agama serta membuka ruang perhatian dari berbagai pihak.

Meskipun kebijakan terus mengalami perbaikan, sejarah perlakuan yang tidak setara tersebut berdampak pada lemahnya pendidikan Islam, khususnya dalam aspek sarana dan prasarana, namun keterbatasan ini tidak menghambat lahirnya tokoh dan cendekiawan Islam.

**Gambar 2.** Evolusi Historis Kebijakan Pendidikan Islam**2. Paradoks Kebijakan dan Realitas Implementasi**

Paradoks kebijakan pemerintah pusat tercermin dalam adanya kesenjangan antara amanat undang-undang dan realitas pelaksanaannya di lapangan, khususnya dalam konteks otonomi daerah.

- Amanat Undang-Undang:** Kebijakan pemerintah dalam pengembangan sarana dan prasarana pendidikan Islam pada prinsipnya telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingat sarana prasarana merupakan unsur

- penting dalam menunjang keberhasilan pendidikan Islam dan menjadi bagian dari delapan Standar Nasional Pendidikan (SNP).
- Realitas Otonomi Daerah: Dalam praktiknya, terutama pada era otonomi daerah, implementasi kebijakan tersebut belum berjalan optimal akibat adanya perbedaan pemahaman mengenai kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah:
 - Pemerintah daerah cenderung memandang madrasah sebagai bukan tanggung jawabnya karena belum sepenuhnya berada dalam sistem otonomi daerah.
 - Pemerintah pusat berasumsi bahwa pemerintah daerah telah memenuhi kebutuhan madrasah sebagaimana pengelolaan sekolah umum di daerah.
 - Dampak Paradoks: Kondisi ini berimplikasi pada minimnya perhatian pemerintah daerah terhadap madrasah, sehingga pelaksanaan kebijakan, baik dalam pembinaan maupun penyediaan sarana dan prasarana, masih belum maksimal dan memerlukan kesadaran kebijakan serta pengawasan yang lebih efektif.



Gambar 3. Paradoks Kebijakan dan Realitas Implementasi

3. Solusi Manajerial: Pengelolaan Sarana dan Prasarana

Untuk mengatasi berbagai keterbatasan dan ketimpangan, pengelolaan sarana dan prasarana yang efektif menjadi kebutuhan penting bagi lembaga pendidikan Islam. Manajemen yang dilakukan secara profesional dan proporsional bertujuan agar seluruh fasilitas dapat dimanfaatkan secara optimal, efektif, dan efisien.

a. Langkah-Langkah Manajemen

Manajemen sarana dan prasarana di lembaga pendidikan Islam dilaksanakan melalui tahapan yang sistematis dengan pendekatan *Plan, Do, Check, Act* (PDCA), meliputi:

- Perencanaan Kebutuhan: Proses penentuan dan perumusan program pengadaan fasilitas untuk mendukung pencapaian tujuan pendidikan.
- Pengadaan: Upaya merealisasikan rencana pengadaan sarana dan prasarana yang telah ditetapkan.
- Penyaluran: Proses pendistribusian sarana dan prasarana beserta pelimpahan tanggung jawab pengelolaannya.
- Inventarisasi: Kegiatan pencatatan dan penyusunan data barang milik

negara secara teratur dan sistematis.

- 5) Pemeliharaan: Upaya menjaga keberlangsungan fungsi bangunan dan perlengkapan sekolah melalui perawatan, perbaikan, dan penggantian.

b. Prinsip-Prinsip Pengelolaan

Beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan sarana dan prasarana antara lain:

 - 1) Prinsip Pencapaian Tujuan: Menjamin seluruh fasilitas selalu siap digunakan sesuai kebutuhan.
 - 2) Prinsip Efisiensi: Pemanfaatan fasilitas dilakukan secara optimal untuk meminimalkan pemborosan.
 - 3) Prinsip Administratif: Pengelolaan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku.
 - 4) Prinsip Kejelasan Tanggung Jawab: Pembagian tugas dan tanggung jawab harus terorganisasi secara jelas, terutama pada lembaga berskala besar.
 - 5) Prinsip Kekohesifan: Manajemen sarana dan prasarana harus terintegrasi dalam sistem kerja sekolah yang solid.

Tujuan akhir dari manajemen sarana dan prasarana ini adalah terciptanya lingkungan sekolah atau madrasah yang bersih, tertata, nyaman, serta tersedianya fasilitas pendidikan yang memadai, bermutu, dan sesuai dengan kebutuhan pembelajaran.




Gambar 4. Siklus dan Prinsip Manajemen Sarana Prasarana (PDCA)

4. Tantangan Pandemi dan Peran Teknologi

Masa pandemi Covid-19 beberapa tahun lalu menghadirkan tantangan yang kompleks sehingga mendorong perlunya pembaruan dalam manajemen sarana dan prasarana pendidikan, khususnya yang berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

- a. Kebijakan PJJ: Pemerintah melalui Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 menetapkan kewajiban pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) selama masa darurat Covid-19.
 - b. Tuntutan TIK: Dalam konteks Revolusi Industri 4.0 dan situasi pandemi, pengelolaan sarana dan prasarana diarahkan pada pemanfaatan TIK, termasuk tersedianya akses jaringan internet yang memadai.

- c. Peran TIK: Berdasarkan blueprint Kementerian Pendidikan Nasional, TIK memiliki empat fungsi utama, yaitu:
- 1) TIK sebagai sumber pengetahuan.
 - 2) TIK sebagai media pendukung pembelajaran.
 - 3) TIK sebagai fasilitas pendidikan.
 - 4) TIK sebagai standar kompetensi.
- d. Realisasi di Lembaga Islam: Secara umum, lembaga pendidikan Islam mampu menyelenggarakan PJJ dengan memanfaatkan berbagai media pembelajaran digital, seperti aplikasi konferensi video, jejaring sosial, podcast, blog, Zoom Meeting, Google Classroom, dan WhatsApp.
- e. Catatan dan Tantangan: Kendati demikian, pelaksanaan PJJ masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain keterbatasan jaringan internet, ketersediaan kuota bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu, serta kebutuhan peningkatan kompetensi digital guru dan siswa.



Gambar 5. Transformasi Digital dan Tantangan Pandemi

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah pusat terkait pengembangan sarana dan prasarana pendidikan Islam pada dasarnya telah selaras dengan regulasi yang berlaku. Namun, pada tahap implementasi masih muncul berbagai persoalan, terutama akibat lemahnya kesinambungan peran antara pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka otonomi daerah. Kondisi ini berdampak pada madrasah yang kerap berada pada posisi kurang diperhatikan, khususnya dalam pemenuhan dan pengelolaan fasilitas pendidikan.

Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai merupakan faktor krusial dalam menunjang keberhasilan pendidikan Islam. Keterbatasan fasilitas terbukti memengaruhi kualitas pembelajaran, terutama ketika lembaga pendidikan menghadapi tuntutan digitalisasi dan pembelajaran jarak jauh sebagaimana terjadi pada masa pandemi Covid-19.

Oleh karena itu, pengelolaan sarana dan prasarana perlu dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan melalui penerapan manajemen berbasis siklus PDCA (*Plan, Do, Check, Act*) agar pemanfaatannya berjalan optimal dan efisien. Pemerintah pusat dan daerah dituntut untuk memperkuat koordinasi, meningkatkan dukungan pendanaan, serta memastikan implementasi kebijakan berlangsung adil dan merata di seluruh lembaga pendidikan Islam.

Penelitian ini juga menemukan bahwa paradoks kebijakan pengembangan sarana dan prasarana pendidikan Islam bersumber dari ketidaksinkronan pembagian kewenangan

antara pemerintah pusat dan daerah, yang menempatkan madrasah dalam kondisi *vacuum of responsibility*. Kebaruan penelitian ini terletak pada penegasan bahwa peningkatan fasilitas pendidikan tidak cukup mengandalkan penambahan anggaran, tetapi memerlukan penyelarasan kebijakan serta penguatan infrastruktur digital sebagai bagian dari standar sarana pendidikan modern. Temuan ini menegaskan pentingnya integrasi teknologi, koordinasi lintas level pemerintahan, dan manajemen sarana prasarana yang adaptif untuk mendorong kemajuan pendidikan Islam secara berkelanjutan.

REFERENSI

- Bafadal, I. (2008). *Seri manajemen peningkatan mutu pendidikan berbasis sekolah: Manajemen perlengkapan sekolah teori dan aplikasinya*. PT Bumi Aksara.
- Barnawi & Arifin, M. (2012). Manajemen sarana dan prasarana sekolah. *Jogjakarta: Ar-Ruzz Media*.
- Burhanuddin, Y. (2005). Administrasi pendidikan. *Bandung: Pustaka Setia*.
- Ellong, T. D. A. (2018). Manajemen Sarana dan Prasarana di Lembaga Pendidikan Islam. *Jurnal Ilmiah Iqra'*. <http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/JII/article/view/574>
- Hartani, A. L. (2009). *Manajemen Pendidikan*. PRESSindo.
- Kartika, S., Husni, H., & Millah, S. (2019). Pengaruh kualitas sarana dan prasarana terhadap minat belajar siswa dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. *Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, 7(1), 113.
- Ma'sum, T. (2017). Manajemen Sarana Dan Prasarana Pendidikan Dalam Pembelajaran Di Madrasah. *Jurnal Pikir*, 3(1), 52-73.
- Matin, F. N., & Fuad, N. (2016). Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan Konsep dan Aplikasinya. *Jakarta: PT Raja Grafindo Persada*.
- Mudjahid AK, et al. (2003). *Manajemen madrasah mandiri*. Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan.
- Novita, M. (2017). Sarana dan prasarana yang baik menjadi bagian ujung tombak keberhasilan lembaga pendidikan islam. *Nur El-Islam*, 4(2), 97-129.
- Sinta, I. M. (2019). Manajemen sarana dan prasarana. *Jurnal Isema: Islamic Educational Management*, 4(1), 77-92.
- Sopian, A. (2019). Manajemen sarana dan Prasarana. *Raudhah Proud to Be Professionals: Jurnal Tarbiyah Islamiyah*, 4(2), 43-54.
- Suryobroto, A. S. (2004). Sarana dan prasarana pendidikan jasmani. *Universitas Negeri Yogyakarta: Fakultas Ilmu Keolahragaan*, 162.
- Syahril. (2005). *Manajemen Sarana dan Prasarana*. UNP Pres.

Copyright holder:
© Author

First publication right:
Jurnal Manajemen Pendidikan

This article is licensed under:
CC-BY-SA